

PEDOMAN PELAKSANAAN

**PENGUATAN SAPI/KERBAU BETINA BUNTING
TAHUN 2015**



**DIREKTORAT PERBIBITAN TERNAK
DIREKTORAL JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2015**



RALAT PEDOMAN PELAKSANAAN

Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting Tahun 2015		
No	Semula	Menjadi
1.	Hal 14 Huruf B No.1 a. Tersedianya dana yang dialokasikan pada masing-masing satker provinsi b. SDM yang tersedia c. Kelompok penguatan d. Dana penguatan	a. Tersedianya dana yang dialokasikan pada masing-masing satker provinsi b. SDM pelaksana kegiatan
2.	Hal 14 Huruf B No.2 Indikator Keluaran dapat dilihat dari jumlah kelahiran sapi/kerbau minimal 80%	Indikator Keluaran dapat dilihat dari jumlah kelahiran sapi/kerbau minimal 80% <u>dan kelompok penguatan sebanyak 195 kelompok</u>

PEDOMAN PELAKSANAAN

PENGUATAN SAPI/KERBAU BETINA BUNTING TAHUN 2015



**DIREKTORAT PERBIBITAN TERNAK
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

2015

PEODMAN PELAKAVAN

ON THE HISTORY OF THE

PEODMAN

PEODMAN PELAKAVAN

ON THE HISTORY OF THE

PEODMAN

KATA PENGANTAR

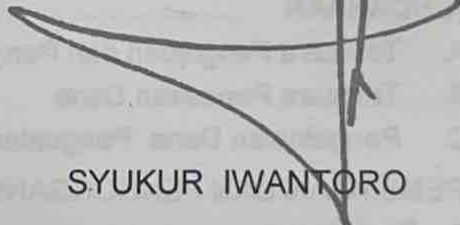
Penguatan sapi/kerbau betina bunting telah dilaksanakan sejak tahun 2011 sampai dengan 2014, dengan maksud memotivasi peternak dan kelompok dalam mengembangbiakan sapi/kerbau betina produktif guna meningkatkan populasi ternak. Kegiatan penguatan sapi/kerbau betina bunting merupakan amanat Peraturan Menteri Pertanian No. 35 Tahun 2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif.

Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2012 dan monitoring tahun 2013 menunjukkan bahwa kegiatan penguatan memberikan dampak yang positif, secara umum dilaporkan tingkat kelahiran di atas 85 persen dan peternak termotivasi untuk membuntingkan ternaknya kembali setelah melahirkan sehingga berarti dalam penambahan populasi.

Pada tahun 2015 kegiatan Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting dialokasikan kembali yang akan dilaksanakan oleh kelompok peternak dengan mekanisme bantuan sosial. Untuk memudahkan koordinasi dan sebagai acuan pelaksanaan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Direktorat Perbibitan Ternak menyusun Pedoman Pelaksanaan Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting Tahun 2015.

Jakarta, Desember 2014

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN,



SYUKUR IWANTORO

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR FORMAT	iii
DAFTAR MODEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Keluaran	2
D. Sasaran	2
E. Pengertian	2
F. Ruang Lingkup	3
BAB II. PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN.....	4
A. Persiapan	4
B. Pelaksanaan Kegiatan	4
BAB III. PENDANAAN	8
A. Tatacara Pengajuan dan Penyaluran Dana	8
B. Tatacara Pencairan Dana	9
C. Pengelolaan Dana Penguatan	10
BAB IV. PEMBINAAN DAN PENGORGANISASIAN	11
A. Pembinaan	11
B. Pengorganisasian	11
BAB V. PENGENDALIAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN	14
A. Pengendalian.....	14
B. Indikator Keberhasilan	14
BAB VI. PEMANTAUAN DAN PELAPORAN	16
A. Pemantauan	16
B. Pelaporan	16
BAB VII. PENUTUP	18

DAFTAR FORMAT

Format	Halaman
1. Rencana Usaha Kelompok	19
2. Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok	20
3. Kuitansi Penerima Dana	21
4. Perjanjian Kerjasama PPK dan Ketua Kelompok	22
5. Berita Acara Pembayaran	27
6. Laporan Perkembangan Kegiatan Kelompok Penguatan	28
7. Progres Perkembangan Kegiatan Penguatan.....	29

DAFTAR MODEL

Model	Halaman
1. Surat Kesanggupan Kelompok Penguatan	30
2. Surat Pernyataan Kelompok	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1.	Diagram Alir Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting	7
2.	Diagram Alir Pelaporan dan Pengendalian	17

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN
NOMOR: 1208/Kpts/F/12/2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGUATAN SAPI/KERBAU BETINA BUNTING
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mendukung program swasembada daging sapi/kerbau, dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui dana bantuan sosial pertanian untuk Kegiatan Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting pada Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan agar dalam pelaksanaan kegiatan Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting pada Tahun 2015 dapat berjalan dengan baik, serta melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 129/Permentan/OT.140/12/2013 perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting Tahun 2015 dengan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Mengingat

- : 1. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara RI. No. 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara RI. No. 4286);
- 2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara RI. No. 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI. No. 4355);
- 3. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 4. Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009

- tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
5. Undang-undang RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumberdaya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5260);
 7. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
 8. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 9. Keputusan Presiden RI Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 - 2019;
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif;
 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 64/Permentan/OT.140/11/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 48/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit;
 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 137/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN PENGUATAN SAPI/KERBAU
BETINA BUNTING TAHUN 2015.

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting Tahun 2015, seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting Tahun 2015.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 12 Desember 2014
DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN,

SYUKUR IWANTORO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Sekretaris dan Para Direktur Lingkup Ditjen PKH.

Lampiran : Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Nomor : 1208/Kpts/F/12/2014
Tanggal : 12 Desember 2014

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting Tahun 2015 ini merupakan salah satu upaya dalam melaksanakan amanat Permentan Nomor 35/permentan/OT.140/7/2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif. Kegiatan ini merupakan penghargaan dalam bentuk pemberian penguatan kepada para peternak dan kelompok peternak yang telah membuntingkan ternaknya. Kegiatan ini telah dilakukan sejak tahun 2011 sampai 2014.

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan Insentif dan Penyelamatan Sapi/Kerbau Betina Produktif (IPBP) tahun 2011 dan hasil monitoring Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif (PBP) tahun 2012 dan tahun 2013 menunjukkan bahwa kegiatan penguatan memberikan dampak yang positif memotivasi peternak untuk membuntingkan ternaknya kembali sehingga dapat memperpendek jarak antar kelahiran (*calving interval*) yang akhirnya dapat meningkatkan populasi lebih cepat.

Sehubungan dengan hal tersebut pada tahun 2015 dialokasikan kembali kegiatan Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting diutamakan sapi/kerbau asli/lokal dan dikawinkan dengan rumpun sejenis. Pemberian penguatan ini dilakukan oleh kelompok peternak terseleksi dengan mekanisme bantuan sosial dan memenuhi kriteria lokasi, kriteria kelompok, tata cara seleksi kelompok dan seleksi ternak yang ditentukan dalam Pedoman Pelaksanaan ini.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud disusunnya Pedoman Pelaksanaan Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting Tahun 2015 sebagai acuan bagi pelaksana dalam melaksanakan kegiatan Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting Tahun 2015.
2. Tujuan Kegiatan :
 - a. Memberikan penguatan kepada peternak yang memiliki sapi/kerbau betina bunting sehingga termotivasi untuk membuntingkan ternaknya.
 - b. Mendorong terlaksananya identifikasi, inventarisasi dan registrasi sapi/kerbau betina bunting;
 - c. Menumbuhkan kelompok penguatan sebagai calon kelompok pembibit sapi/kerbau.

C. Keluaran

Keluaran dari kegiatan Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting adalah :

1. Kelompok Penguatan
2. Jumlah temak yang diberi penguatan

D. Sasaran

Sasaran dari Kegiatan Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting adalah :

1. Termotivasinya peternak dan kelompok dalam mengembangkan sapi/kerbau asli/lokal.
2. Terlaksananya identifikasi, inventarisasi dan registrasi sapi/kerbau asli/lokal untuk pembibitan.
3. Tumbuhnya calon kelompok pembibit.

E. Pengertian

Dalam Pedoman Pelaksanaan ini, yang dimaksud dengan :

1. Identifikasi status reproduksi adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan untuk memilah sapi/kerbau betina produktif dan tidak produktif.
2. Pemeriksaan reproduksi adalah pemeriksaan sapi/kerbau betina yang dilakukan oleh tim reproduksi dengan cara eksplorasi rektal, untuk mendeteksi kondisi alat reproduksi sebagai dasar pengambilan keputusan status reproduksi sapi/kerbau betina.
3. Penguatan adalah pemberian dana tunai langsung kepada peternak sebagai penghargaan atas prestasinya yang telah membudidayakan sapi/kerbau betina produktif menjadi bunting.
4. Kelompok penguatan adalah kelompok peternak yang mengelola dana tunai yang diberikan kepada peternak pemilik sapi/kerbau betina bunting yang terseleksi.
5. Dana Bantuan Sosial adalah penyaluran atau transfer uang kepada pelaku peternakan yang mengalami potensi resiko sosial keterbatasan modal untuk dikembangkan sehingga mampu mengakses pada lembaga permodalan secara mandiri.
6. Tim Pusat adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Pakar yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
7. Tim Pembina Provinsi adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur Dinas Provinsi, dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Provinsi.
8. Tim Teknis Kabupaten/Kota adalah kelompok kerja yang terdiri unsur Dinas Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
9. Dinas adalah instansi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di provinsi/kabupaten/kota.

10. Gangguan reproduksi adalah kelainan fungsi organ dan sistem reproduksi betina produktif, baik yang bersifat permanen ataupun non-permanen.
11. Surat keterangan kesehatan reproduksi adalah dokumen pernyataan kondisi (*status present*) organ reproduksi sapi/kerbau betina berdasarkan hasil pemeriksaan reproduksi dan ditandatangani oleh medik reproduksi atau dokter hewan yang ditunjuk.
12. Tim Reproduksi adalah petugas pelaksanaan reproduksi dan medik reproduksi yang bertugas melakukan pemeriksaan reproduksi sapi/kerbau betina produktif dan ditetapkan sebagai pelaksana teknis kegiatan PBP melalui Surat Keputusan Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota.
13. Tenaga pendamping adalah petugas lapangan yang melakukan tugas pendampingan kelompok untuk pelayanan Pelaksanaan kegiatan, administrasi dan keuangan.
14. Rekorder adalah petugas yang melakukan pencatatan individu ternak.
15. *Marking* adalah tindakan penandaan secara permanen melalui berbagai cara (*microchip*, dan/atau tatto dengan menggunakan tinta permanen) pada sapi/kerbau betina produktif bunting yang telah mendapat dana tunai.
16. Wilayah sumber bibit ternak adalah suatu agrosistem yang tidak dibatasi oleh administrasi pemerintahan dan mempunyai potensi untuk pengembangan bibit ternak dari spesies atau rumpun tertentu.
17. Ternak asli adalah ternak yang kerabat liarnya berasal dari Indonesia, dan proses domestikasinya terjadi di Indonesia.
18. Ternak lokal adalah ternak hasil persilangan atau introduksi dari luar negeri yang telah dikembangkan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang telah beradaptasi pada lingkungan dan/atau manajemen setempat

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan ini meliputi Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan, Pendanaan, Pembinaan dan Pengorganisasian, Pengendalian dan Indikator Keberhasilan, serta Pemantauan dan Pelaporan.

BAB II

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting dialokasikan pada Satker provinsi melalui mekanisme bantuan sosial kepada kelompok, sedangkan untuk pembinaan provinsi dan kabupaten/kota di alokasikan pada anggaran dekonsentrasi.

A. Persiapan

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting, diperlukan berbagai persiapan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai berikut :

1. Perencanaan Operasional

Kegiatan operasional Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting Tahun 2015 dituangkan ke dalam Pedoman Pelaksanaan yang disusun oleh Tim Pusat, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang disusun oleh Tim Pembina Provinsi dan Petunjuk Teknis (Juknis) oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota.

2. Sosialisasi Kebijakan dan Kegiatan

- a. Sosialisasi kebijakan dan kegiatan Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting diberikan kepada pelaksana/aparat pusat/daerah yang terkait, kelompok yang menjadi sasaran.
- b. Sosialisasi dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi secara langsung dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan pembinaan kegiatan Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting dan berjenjang mulai dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota sampai tingkat lapangan. Sosialisasi secara tidak langsung dilaksanakan melalui bahan publikasi.

B. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting Tahun 2015 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kriteria Lokasi.

- a. Merupakan wilayah/kawasan padat ternak sapi/kerbau;
- b. Memiliki kondisi agroekosistem sesuai usaha peternakan, antara lain didukung oleh ketersediaan sumber pakan lokal setempat dan air;
- c. Diutamakan memiliki potensi sebagai wilayah sumber bibit bagi rumpun sapi/kerbau dominan di wilayah tersebut;
- d. Tersedia petugas lapang dan sarana pendukung.

2. Kriteria Kelompok.

- a. Beranggotakan minimal 20 orang dan memiliki/memelihara sapi/kerbau betina produktif;
- b. Aktif, terdaftar dan telah mengajukan proposal kepada Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota;
- c. Kelompok telah terdaftar di lembaga/badan yang membindangi fungsi penyuluhan provinsi/kabupaten/kota;
- d. Dapat merupakan kelompok yang pernah mendapatkan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya dan dinilai baik pada pelaksanaannya (dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dinas setempat);
- e. Mampu mengelola dan mengadministrasikan kegiatan penguatan dengan baik;

3. Kriteria Peternak Penerima Penguatan.

- a. Warga Negara Indonesia, dewasa dan/atau sudah berkeluarga dan memiliki KTP;
- b. Diutamakan anggota kelompok pengelola dana penguatan;
- c. Memiliki dan/atau memelihara sapi/kerbau sehat, kondisi baik dan bunting minimal 5 bulan;
- d. Memiliki pengalaman beternak, atau pernah mengikuti pelatihan peternakan sapi/kerbau;
- e. Mampu menyediakan pakan ternak; dan
- f. Diutamakan berdomisili dalam kawasan lokasi kelompok penerima;
- g. Sanggup memelihara ternak minimal sampai melahirkan (dilengkapi surat pernyataan bila sudah menerima dana penguatan).

4. Seleksi Kelompok.

Seleksi kelompok penerima bantuan Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting dilakukan melalui tahapan dan tata cara sebagai berikut :

a. Tahap I

- 1) Inventarisasi dan penilaian proposal kelompok peternak oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota (*long list* dan *medium list*);
- 2) Tim Teknis melakukan peninjauan lapang terhadap calon penerima dan calon lokasi (CP/CL);
- 3) Hasil peninjauan lapang dievaluasi untuk penentuan calon kelompok terpilih (*short list*), selanjutnya diajukan ke Dinas Provinsi.

b. Tahap II

- 1) Tim Pembina provinsi melakukan verifikasi terhadap calon kelompok terpilih (*short list*);
- 2) Hasil verifikasi dimusyawarahkan oleh Tim Pembina Provinsi, dan Tim Teknis Kabupaten/Kota;
- 3) Hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara yang memuat daftar kelompok peternak calon penerima (kandidat), yang diketahui oleh Kepala Dinas kabupaten/kota.

c. Tahap III

- 1) Tim Pembina Provinsi mengusulkan kelompok peternak calon penerima kepada Kepala Dinas Provinsi untuk ditetapkan sebagai kelompok peternak penerima;
- 2) Atas dasar usulan tersebut Kepala Dinas Provinsi menetapkan kelompok peternak penerima;
- 3) Hasil penetapan kelompok peternak penerima disosialisasikan atau diumumkan kepada masyarakat oleh Tim Pembina Provinsi.

5. Seleksi Ternak.

Seleksi ternak yang mendapat dana penguatan sebagai berikut :

- a. Ternak asli/lokal yang dikawinkan dengan rumpun sejenis;
- b. Diutamakan sapi/kerbau memenuhi kriteria bibit dan sehat;
- c. Bunting minimal 5 bulan;
- d. Dalam penilaian skor ternak bunting :
 - 1). Umur induk yang lebih muda mendapat skor lebih tinggi, sehingga lebih diprioritaskan untuk memperoleh terlebih dahulu;
 - 2). Umur kebuntingan lebih tua akan mendapat skor lebih tinggi, sehingga lebih diprioritaskan untuk memperoleh terlebih dahulu;
- e. Penentuan kebuntingan ternak dilakukan oleh Tim Reproduksi.

6. Tata Cara Pemberian Dana Penguatan

- a. Kelompok melakukan identifikasi dan inventarisasi keberadaan sapi/kerbau betina bunting yang ada di kelompok dan/atau di lokasi sekitar kelompok dalam wilayah yang sama;
- b. Selanjutnya dengan waktu yang telah ditentukan dilakukan seleksi oleh Tim Reproduksi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota untuk menilai dan menetapkan sapi/kerbau betina bunting yang terpilih;
- c. Penguatan diberikan pada anggota kelompok dan/atau peternak yang ada di wilayah/kawasan apabila jumlah ternak yang layak mendapat penguatan pada kelompok yang bersangkutan belum mencapai target;

- Kriteria lebih rinci tentang lokasi, kelompok, peternak, ternak dalam pelaksanaan seleksi kelompok, seleksi ternak dan pengelolaan dana penguatan dan Tata cara pemberian penguatan diatur di dalam Petunjuk Pelaksanaan yang diterbitkan oleh Dinas Provinsi maupun Petunjuk Teknis yang diterbitkan oleh Dinas Kabupaten/Kota dengan mengacu pada pedoman pelaksanaan ini.

DIAGRAM ALIR PENCEUATAN S/KB BUNTING



BAB III PENDANAAN

Sumber dana untuk kegiatan Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting Tahun 2015 dialokasikan dalam DIPA APBN di Dinas Provinsi.

Pencapaian target/realisasi fisik dari kegiatan Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting Tahun 2015 di masing-masing kelompok harus diselesaikan pada tahun anggaran 2015.

A. Tatacara Pengajuan dan Penyaluran Dana

Proses pengajuan dan penyaluran dana dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Rencana Usaha Kelompok (RUK) disusun oleh kelompok dan disahkan/ditandatangani oleh ketua kelompok dan dua anggota kelompok serta diketahui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota.
2. Kelompok membuka rekening tabungan atas nama kelompok pada Kantor Cabang/Unit BRI/Bank Pos atau Bank lain terdekat dan memberitahukan dengan menunjukan buku tabungan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) masing-masing provinsi.
3. Ketua kelompok mengusulkan RUK kepada PPK masing-masing provinsi setelah diverifikasi dan disetujui oleh Ketua Tim Teknis Kabupaten/Kota seperti pada format-2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan pedoman Pelaksanaan ini.
4. PPK masing-masing provinsi meneliti RUK dari masing-masing kelompok yang akan dibiayai, selanjutnya mengajukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) masing-masing provinsi untuk diproses lebih lanjut.
5. KPA masing-masing provinsi mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dengan lampiran sebagai berikut :
 - a. SK Kepala Dinas tentang penetapan kelompok Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting;
 - b. Rekapitulasi RUK seperti pada format-3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Pedoman Pelaksanaan ini;
 - c. Kuitansi harus ditandatangani oleh ketua kelompok dan diketahui/ disetujui oleh PPK masing-masing provinsi seperti pada format-4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Pedoman Pelaksanaan ini;
 - d. Fotocopy buku rekening tabungan atas nama kelompok pada Kantor Cabang/Unit BRI/Bank Pos atau Bank lain;
 - e. Surat perjanjian kerjasama antara PPK masing-masing provinsi dan Kelompok Peternak tentang pemanfaatan dana bantuan sosial seperti pada format-5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Pedoman Pelaksanaan ini;

- f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB-LS) oleh PPK;
 - g. Permohonan pembayaran;
 - h. Berita acara pembayaran PPK dengan ketua kelompok seperti pada format-6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Pedoman Pelaksanaan ini;
 - i. Daftar anggota kelompok.
6. Atas dasar SPP-LS, Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (P3SPM) menguji dan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dan selanjutnya KPA menyampaikan SPM-LS tersebut ke KPPN setempat, dengan dilengkapi: SK penetapan kelompok; Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB-LS) oleh PPK; Ringkasan kontrak; ADK kontrak dari aplikasi SPM; Copy rekening; dan Rekapitulasi daftar kelompok. Penyaluran dana kepada kelompok peternak penerima dilakukan dengan mekanisme penyaluran langsung (LS) ke rekening Bank terdekat atas nama kelompok peternak yang bersangkutan.
 7. KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai ketentuan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan.

B. Tata Cara Pencairan dana

Pencairan dana yang telah disalurkan ke rekening kelompok, dilakukan secara bertahap sebagai berikut :

1. Pencairan dana tahap satu sebesar 40 % (empat puluh persen) dari keseluruhan dana setelah kelompok membuat usulan Rencana Usaha Kelompok (RUK) tahap pertama dan mendapat rekomendasi dari tim Teknis kabupaten/kota.
2. Pencairan tahap kedua sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana, apabila pekerjaan telah mencapai 30 % (tiga puluh persen) dari RUK, yang dibuktikan dengan laporan realisasi perkembangan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan dana oleh kelompok yang diketahui/disetujui Tim Teknis Kabupaten/Kota.
3. Pencairan tahap ketiga sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana, apabila pekerjaan telah mencapai 60 % (enam puluh persen) dari RUK yang dibuktikan dengan laporan realisasi perkembangan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan dana oleh kelompok yang diketahui/disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan lebih rinci tentang tata cara pencairan dana diatur di dalam Petunjuk Pelaksanaan yang diterbitkan oleh Dinas Provinsi maupun Petunjuk Teknis yang diterbitkan oleh Dinas Kabupaten/Kota dengan mengacu pada ketentuan tersebut di atas dan ditembuskan ke Bank tempat kelompok membuka rekening.

C. Pengelolaan Dana Penguatan

1. Setiap kelompok mengelola dana dengan komposisi penggunaan dana minimal 80% untuk penguatan dan maksimal 20% untuk biaya operasional antara lain (operasional pemeriksa kebuntingan, operasional kelompok, pita ukur, tongkat ukur, pembuatan kandang jepit, operasional rekorder kelompok, *marking*, dan administrasi);
2. Sapi/kerbau yang bunting minimal 5 bulan terpilih yang dimiliki dan/atau dipelihara oleh petemak, diberikan penguatan sebesar Rp 500.000 – Rp 1.000.000 per ekor. Besaran pemberian penguatan dan justifikasi masing-masing daerah dituangkan dalam Juklak yang diterbitkan oleh Dinas Provinsi maupun Juknis yang diterbitkan oleh Dinas Kabupaten/Kota.
3. Pengelolaan dana penguatan dilakukan oleh kelompok sesuai dengan pedoman dan tidak dibenarkan ada penyimpangan/penyalahgunaan. Pengelolaan dana yang telah disalurkan ke rekening kelompok menjadi tanggung jawab kelompok.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGORGANISASIAN

A. Pembinaan

Dalam upaya meningkatkan kinerja kelompok peternak, dilakukan pembinaan teknis dan manajemen serta pembinaan kelembagaan. Pembinaan teknis dan manajemen dilakukan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip perbibitan antara lain pelaksanaan rekording, seleksi, yang mengacu pada *Good Breeding Practice* (GBP) sapi potong dan pemuliaan/pemurniaan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas mutu genetik. Sedangkan pembinaan kelembagaan diberikan dalam rangka mengarahkan kelompok penguatan berkembang menjadi kelompok pembibit, gabungan kelompok, koperasi atau usaha berbadan hukum sehingga mempunyai kemampuan dalam hal pemupukan modal, memanfaatkan peluang usaha yang menguntungkan dan mengembangkan jaringan kerjasama.

Pembinaan tahun berjalan dilakukan oleh Tim Pembina Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota, dana dialokasikan melalui masing-masing Satker dan/atau APBD.

B. Pengorganisasian

Untuk kelancaran kegiatan ini di tingkat Pusat dibentuk Tim Pusat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, di tingkat Provinsi dibentuk Tim Pembina Provinsi dan pada tingkat Kabupaten dibentuk Tim Teknis Kabupaten. Oleh karena itu dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaannya diperlukan pengaturan untuk memperjelas tugas dan fungsi dari setiap lini kelembagaan, sebagai berikut :

1. Tim Pusat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Dalam pelaksanaan kegiatan Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting, Tim Pusat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Menyusun perencanaan kegiatan Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting;
- b. Menyusun Pedoman Pelaksanaan Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting;
- c. Melakukan sosialisasi dan advokasi kegiatan Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting;
- d. Mengkoordinasikan kegiatan Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting di tingkat pusat dan daerah;
- e. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting;
- f. Menyusun dan menyampaikan rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting yang diterima dari Dinas Provinsi kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2. Tim Pembina Provinsi

Dalam pelaksanaan kegiatan Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting, Tim Pembina Provinsi mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan kegiatan Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting yang ditetapkan oleh kepala Dinas Provinsi dengan mengacu kepada pedoman pusat;
- b. Melakukan sosialisasi dan advokasi kegiatan Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting dengan instansi terkait di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan tingkat provinsi;
- e. Menyusun dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting kepada Kepala Dinas Provinsi dan kemudian diteruskan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

3. Tim Teknis Kabupaten/Kota

Dalam pelaksanaan kegiatan Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting, Tim Teknis Kabupaten/Kota, mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Menyusun Petunjuk Teknis kegiatan Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting dengan mengacu kepada Petunjuk Pelaksanaan Provinsi dan Pedoman Pelaksanaan Pusat;
- b. Melakukan sosialisasi dan advokasi kegiatan Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting di tingkat Provinsi dan Kab/Kota dan atau instansi terkait;
- d. Memberikan persetujuan pencairan dana dari bank kepada kelompok peternak penerima paket Bantuan Sosial sesuai tahapan yang telah diatur;
- e. Mengusulkan Tim Reproduksi kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
- f. Melakukan pendampingan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan Petunjuk Teknis, Petunjuk Pelaksanaan dan Pedoman Pelaksanaan;
- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di tingkat Kab/Kota;
- h. Membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan di tingkat kabupaten/kota untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang kemudian diteruskan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;

5. Tim Reproduksi

Tim Reproduksi mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap sapi/kerbau betina bunting;
- b. Melakukan seleksi terhadap sapi/kerbau betina bunting;
- c. Menetapkan sapi/kerbau betina bunting yang terseleksi;
- d. Melaporkan hasil kegiatan kepada Dinas Kabupaten/Kota.

6. Kelompok Penguatan

Kelompok Penguatan mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Melakukan identifikasi dan inventarisasi sapi/kerbau betina bunting di dalam kelompok dan wilayah lokasi sekitar kelompok;
- b. Menetapkan dan mengkoordinasikan waktu pelaksanaan seleksi ternak dengan Tim Teknis Kabupaten/Kota dan Tim Reproduksi;
- c. Menyalurkan dana penguatan kepada anggota kelompok dan peternak terpilih yang berada di wilayah kelompok dan atau peternak yang ada di wilayah/kawasan apabila jumlah ternak yang layak mendapat penguatan pada kelompok yang bersangkutan belum mencapai target;
- d. Melakukan pencatatan dan pemberian marking pada ternak yang telah diberi dana penguatan.
- e. Mengelola dana operasional kelompok dalam rangka pemberian dana penguatan;
- f. Melakukan tertib administrasi;
- g. Bertanggung jawab atas penggunaan dana yang telah disalurkan ke rekeningnya;
- h. Menginventarisasi kelahiran dari induk yang telah diberi dana penguatan dan memonitor anak lahir;
- i. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Kabupaten/Kota.

BAB V

PENGENDALIAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

A. Pengendalian

Pengendalian kegiatan dilakukan oleh SKPD yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di provinsi dan kabupaten. Pengawasan fungsional kegiatan dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Fungsional. Pengawasan dan pengendalian dapat dilakukan setiap saat selama kegiatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting terdapat 8 tahapan kritis yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis).;
2. Sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Pusat/Tim Pembina Provinsi/Tim Teknis Kabupaten/Kota;
3. Pelaksanaan seleksi calon penerima dan calon lokasi (CP/CL) yang dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota;
4. Pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh Tim Pembina Provinsi;
5. Penyaluran dana ke rekening kelompok;
6. Pencairan dana yang dilakukan oleh kelompok;
7. Pemanfaatan dana oleh kelompok sesuai dengan RUK;
8. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban output dan outcome.

Pada tingkat kelompok, pengawasan masyarakat terhadap ketepatan sasaran penggunaan dana dilakukan oleh perangkat desa, anggota kelompok, dan penyuluh lapangan. Laporan pengaduan terhadap penyimpangan pengelolaan dana dapat disampaikan kepada Tim Teknis Kabupaten/Kota dan/atau Tim Pembina Provinsi secara tertulis dan bertanggung jawab.

B. Indikator Keberhasilan

1. Indikator Input
 - a. Tersedianya dana yang di alokasikan pada masing-masing satker provinsi.
 - b. SDM yang tersedia
 - c. Kelompok penguatan.
 - d. Dana penguatan.
2. Indikator Keluaran (*Outputs*)

Indikator Keluaran dapat dilihat dari jumlah kelahiran sapi/kerbau minimal 80 %.

3. Indikator Hasil (*Outcomes*)

- a. Terinventarisasinya ternak bunting kembali penerima dana penguatan dalam kelompok.
- b. Meningkatkan populasi sapi/kerbau.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

A. Pemantauan

Pemantauan pelaksanaan kegiatan, dimaksudkan untuk mengetahui realisasi fisik dan keuangan. Disamping itu untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kelompok serta memberikan saran alternatif pemecahan masalah.

Untuk menjaga transparansi penggunaan dana, perlu dilakukan Pemantauan dan evaluasi secara intensif dan berjenjang. Hasil pemantauan dan evaluasi diformulasikan menjadi laporan, yang memuat data dan informasi sebagai bahan kebijakan selanjutnya.

B. Pelaporan

Pelaporan diperlukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan (kelahiran ternak yang diberi insentif dan kebuntingan kembali ternak yang diberi insentif dalam kelompok). Untuk itu perlu ditetapkan mekanisme pelaporan sebagai berikut :

1. Kelompok wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas Kabupaten melalui Tim Teknis Kabupaten.
2. Tim Teknis Kabupaten melakukan rekapitulasi seluruh laporan yang diterima dari kelompok dan melaporkan perkembangan kegiatan yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas Kabupaten dan diteruskan kepada Kepala Dinas Provinsi.
3. Tim Pembina Provinsi melaporkan perkembangan kegiatan yang dilakukan setiap 3 bulan kepada Kepala Dinas Provinsi yang diteruskan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan c.q. Direktur Perbibitan Ternak.

Secara diagramatis, mekanisme Diagram Alir Pelaporan dan Pengendalian Penguatan Sapi/Kerbau Bunting disajikan pada Gambar 2. berikut

DIAGRAM ALIR PELAPORAN DAN PENGENDALIAN



Gambar 2. Diagram Alir Pelaporan dan Pengendalian

BAB VII PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting Tahun 2015 ini merupakan acuan bagi pelaksana kegiatan. Hal-hal yang bersifat spesifik dan yang belum diatur dalam pedoman ini perlu ditindaklanjuti dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Petunjuk Pelaksanaan di tingkat provinsi dan Petunjuk Teknis ditingkat kabupaten/kota yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Pedoman ini disinkronkan dengan kebutuhan, sehingga terjadi keterkaitan yang sinergis antara Daerah yang bersangkutan dengan Pusat.

Dengan adanya Pedoman Pelaksanaan ini semua pelaksana kegiatan dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kelompok peternak dapat melaksanakan seluruh tahapan kegiatan secara baik dan benar menuju tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.

Jakarta, 12 Desember 2014

**DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN**

SYUKUR IWANTORO

Format-1. Rencana Usaha Kelompok

Nama Kelompok :
Desa/Kelurahan :
Kabupaten :

NO	KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH

Mengetahui :
Tim Teknis Pelaksanaan
Kabupaten/Kota

.....2015
Kelompok

.....
(Ketua)
Anggota :
1.....(
2.....(
.....

Mengetahui/Menyetujui
Tim Pembina Provinsi

.....
NIP.....

Format-2. Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok

Nama Kelompok :
Desa /Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten / Kota :
Provinsi :

REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK

Kepada Yth :
Kuasa Pengguna Anggaran
DinasProvinsi Tahun 2015
Di –
.....

Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas..... Provinsi tahun 2015, Nomor tanggal tentang penetapan Kelompok penerima dana Bantuan Sosial Kegiatan Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting Provinsi tahun 2015 dengan ini kami mengajukan permohonan dana sebesar Rp. (.....) sesuai Rencana Usaha Kelompok (RUK) terlampir dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Jumlah Unit	Jumlah Biaya (Rp)
1			
2			
	Total		

Selanjutnya kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor Tanggal Dana Bantuan Sosial kelompok tersebut agar dipindah bukukan ke rekening Kelompok..... yang berkedudukan di Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi pada Bank cabang/unit Dengan nomor rekening : ; sebagai kelompok penerima dana Bantuan Sosial untuk kegiatan Penguatan Sapi /Kerbau Betina Bunting.

Menyetujui

Ketua Kelompok

Pendamping
Lapangan

Tim Teknis

Kabupaten/Kota

.....
NIP.

MENGETAHUI/MENYETUJUI
Pejabat Pembuat Komitmen
DinasProvinsi tahun 2015

.....
NIP.

Format -3. Kuitansi Penerimaan Dana

NPWP :
MAK :
T.A :

KUITANSI

No.

Sudah Terima dari :

Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Penguatan Sapi/Kerbau
Betina Bunting Provinsi Tahun 2015.

Uang sebanyak :
Untuk Pembayaran:

Rp.
Bantuan Sosial Kelompok Penguatan Sapi/Kerbau Betina
Bunting tahun 2015 kepada Kelompok di
Desa/Kelurahan Kecamatan
Kabupaten/Kota Provinsi

..... Sesuai Surat Perjanjian Kerjasama
No. tanggal 2015.

Terbilang:

(.....)

.....2015

MENGETAHUI/MENYETUJUI

Pejabat Pembuat Komitmen

Dinas Provinsi Tahun 2015

Yang Menerima
Ketua Kelompok

Nip.

Bendahara,

.....
NIP.

Format 4: Perjanjian Kerjasama Pejabat Pembuat Komitmen dan Ketua Kelompok

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
NOMOR:

ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEGIATAN PENGUATAN SAPI/KERBAU BETINA BUNTING
PROVINSI
TAHUN 2015

DENGAN

KELOMPOK
DESA/KELURAHAN KECAMATAN
KABUPATEN.....PROVINSI

TENTANG

PENGUATAN SAPI/KERBAU BETINA BUNTING
MELALUI DANA BANTUAN SOSIAL
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2015

Pada hari ini tanggal Bulan tahun dua ribu tigabelas
bertempat di kantor Dinas Peternakan Provinsi jalan
..... kami yang bertanda tangan di bawah ini

1.: Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting Provinsi..... berdasarkan Keputusan No. yang berkedudukan di jalan yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2.: Ketua Kelompok Peternak Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Peternak.....yang berkedudukan di Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan kegiatan Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting melalui Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian tahun 2015 kepada kelompok dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 DASAR PELAKSANAAN

1. Keputusan Presiden No. 42, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor/Permentan/OT.140/...../..... tentang Pelimpahan kepada Gubernur dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggungjawab Dana Dekonsentrasi Provinsi Tahun Anggaran
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015 Nomor tanggal, satuan kerja
5. Keputusan Kepala Dinas Provinsi Nomor: tanggal tahun 2015 tentang penetapan Kelompok dan lokasi Penerima Dana Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting tahun 2015.

Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan Dana Kegiatan Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting melalui Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian tahun 2015 sesuai dengan Ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Usaha Kelompok (RUK) terlampir yang disusun oleh Kelompok dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan mentaati ketentuan yang telah ditetapkan dengan mengerahkan segala kemampuan, keahlian dan pengalamannya;
2. Dalam melaksanakan kegiatannya PIHAK KEDUA dibantu oleh Tim Teknis Kabupaten/Kotasebagai pengawas terhadap kinerja kelompok baik Pelaksanaan maupun administrasi/keuangan.
3. Selain Rencana Usaha Kelompok (RUK) PIHAK KEDUA juga berkewajiban membuat Rencana Kerja Bulanan yang merupakan rencana pembelian dan penjualan ternak.
4. PIHAK PERTAMA berwenang mengadakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang diadakan oleh PIHAK KEDUA;
5. Kelompok wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran sesuai Rencana Usaha Kelompok dan Rencana Kerja Bulanan setiap bulannya kepada PIHAK PERTAMA;
6. Dalam melaksanakan kegiatannya PIHAK KEDUA berkewajiban mengembangkan modal usahanya sesuai petunjuk Tim Teknis Kabupaten/Kota.

Pasal 4

SUMBER DAN JUMLAH DANA

Sumber dan jumlah dana Kegiatan Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting melalui Dana Bantuan Sosial Satuan Kerja Dinas Tahun Anggaran 2015 yang diterima PIHAK KEDUA adalah:

1. Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015 Nomor: tanggal satuan kerja Dinas Provinsi
2. Jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak sebesar Rp..... (dengan huruf)

Pasal 5

PEMBAYARAN DAN PENCAIRAN DANA

1. Pembayaran Dana Kegiatan Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting Melalui Bantuan Sosial Kegiatan Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting Satuan Kerja Dinas Provinsi Tahun 2015 sebagaimana dimaksud Pasal 4 (empat) ayat 2 (dua) Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah perjanjian kerjasama ini ditanda tangani oleh Kedua Belah Pihak dan dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dengan cara pembayaran langsung (LS) ke rekening Kelompok Yang berkedudukan di Desa Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi pada Bank Cabang/Unit dengan Nomor Rekening:
2. Penarikan dana dari Bank harus dilakukan dengan persetujuan Tim Teknis Kabupaten/Kota serta tanda tangan ketua kelompok dan 2 (dua) orang anggota sesuai dengan RUK.
3. Pencairan dana kepada PIHAK KEDUA dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pencairan dana tahap satu sebesar 40 % (empat puluh persen) dari keseluruhan dana setelah kelompok membuat usulan Rencana Usaha Kelompok (RUK) tahap pertama dan mendapat rekomendasi dari Tim Teknis kabupaten/kota.
 - b. Pencairan tahap kedua sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana, apabila pekerjaan telah mencapai 30 % (tiga puluh persen) dari RUK, yang dibuktikan dengan laporan realisasi perkembangan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan dana dalam kelompok yang diketahui/disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota.
 - c. Pencairan tahap ketiga sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana, apabila pekerjaan telah mencapai 60 % (enam puluh persen) dari RUK yang dibuktikan dengan laporan realisasi perkembangan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan dana dalam kelompok yang diketahui/disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota.

Pasal 6

SANKSI

1. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan kegiatan dan memanfaatkan dana kegiatan Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting sebagaimana dimaksud dengan pasal 2, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak menarik seluruh dana yang diterima PIHAK KEDUA yang mengakibatkan Surat Perjanjian Kerjasama Batal.
2. Dana yang ditarik oleh PIHAK PERTAMA disetorkan kembali ke kas negara.

Pasal 7

PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan surat perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat;
2. Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum adalah mengikat kedua belah pihak.

Pasal 8

FORCE MAJEURE

1. Jika timbul keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu hal-hal yang diluar kekuasaan PIHAK KEDUA sehingga mengakibatkan tertundanya pelaksanaan kegiatan, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dengan tembusan kepada Direktorat Perbibitan, Dinas Peternakan Kabupaten/Kota..... dalam waktu 4 x 24 jam;
2. Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud pasal 8 ayat (1) adalah :
 - a. Bencana Alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran yang bukan disebabkan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Peperangan;
 - c. Perubahan kebijakan Moneter berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

LAIN-LAIN

1. Bea materai yang timbul akibat pembuatan surat perjanjian kerjasama ini menjadi beban PIHAK KEDUA;
2. Segala lampiran yang melengkapi Surat Perjanjian Kerjasama ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;

3. Perubahan atas surat perjanjian kerjasama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu telah mendapat persetujuan kedua belah pihak.
4. PIHAK KEDUA wajib membuat surat kesanggupan kelompok sebagaimana (model 1). Guna menindaklanjuti Undang-Undang Anti Korupsi serta dalam rangka peningkatan *Good Governannce* maka tidak ada pemberian atau imbalan dalam bentuk apapun dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA maupun pejabat di lingkup Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota berkenaan dengan penerimaan dana Bantuan Sosial ini dengan surat pernyataan Kelompok (model 2).

Pasal 10

PENUTUP

Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan dari manapun untuk dibuat rangkap 6 (enam) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Kelompok Peternak

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
Kegiatan Penguatan Sapi/Kerbau Betina
Bunting Provinsi tahun 2015

.....
Ketua

.....
NIP.

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran
Kegiatan Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting
Provinsi tahun 2015

.....
NIP.

Format-5. Berita Acara Pembayaran

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu empat belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota
..... Tahun 2015
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama :
Jabatan : Ketua Kelompok
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah membayar Dana Bantuan Sosial untuk pemberian Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting Provinsi tahun 2015 kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp (.....) sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) dan PIHAK KEDUA menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA sejumlah tersebut diatas.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Kelompok

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Provinsi... tahun 2015

Ketua

NIP.

Nama Kelompok :
 Alamat : Laporan Bulanan
 Jumlah Ternak Bunting :
 1. Target (sesuai RUK) :
 2. Realisasi :
 3. Pemberian Penguatan : Rp...../ekor

[illegible]

*) . Dilengkapi KTP dan Kartu Ternak

Keterangan : *) Data kebuntingan kembali ternak yang diberi insentif dalam kelompok

Model-1. : Surat Kesanggupan Kelompok Penguatan

SURAT KESANGGUPAN KELOMPOK PENGUATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan : Ketua Kelompok Peternak.....

Alamat :

Dengan ini menyatakan, bahwa saya atas nama kelompok peternak penerima Bantuan Sosial kegiatan Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting 2015 sanggup dan bersedia :

1. Melakukan identifikasi dan inventarisasi sapi/kerbau betina bunting di dalam kelompok dan di wilayah lokasi sekitar kelompok;
2. Menetapkan dan mengkoordinasikan waktu pelaksanaan seleksi ternak dengan Tim Teknis Kabupaten/Kota dan Tim Reproduksi;
3. Menyalurkan dana bansos kepada anggota kelompok dan atau peternak yang berada di wilayah kelompok, yang sapi/kerbau bunting minimal 5 bulan dan telah ditetapkan sebagai penerima dana penguatan;
4. Melakukan pencatatan dan pemberian *marking* pada ternak yang telah diberi dana penguatan;
5. Mengelola dana operasional kelompok dalam pelaksanaan kegiatan penguatan;
6. Melakukan administrasi kelompok secara tertib;
7. Bertanggung jawab atas penggunaan dana yang telah disalurkan ke rekening kelompok;
8. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Kabupaten/Kota.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., 2015

Ketua Kelompok Peternak,

Materai Rp. 6.000,-
(.....)

Model-2 : Surat Pernyataan Kelompok

SURAT PERNYATAAN KELOMPOK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Ketua Kelompok Peternak.....
Alamat :

Dengan ini menyatakan, bahwa saya atas nama kelompok penerima kegiatan Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting tahun 2015 tidak memberikan hadiah/imbalan/pemberian dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung kepada KPA, PPK, Tim Pusat, Tim Pembina Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota maupun pejabat/petugas terkait dengan kegiatan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

..... 2015

Ketua Kelompok Peternak,

(.....)

Catatan:

Catatan :





DIREKTORAT PERBIBITAN TERNAK
DIREKTORAL JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN